

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masyarakat Indonesia terdiri dari keberagaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang menyebar di seluruh wilayah. Indonesia sebagai Negara Hukum yang memiliki ketentuan secara Nasional, di samping berlakunya hukum Nasional yang tumbuh, berkembang serta menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Indonesia. Kebiasaan tersebut yang menjadi sebuah ketentuan yang dapat dikatakan dengan hukum adat. Di dalam aturan atau hukum adat, perkawinan adalah ikatan lahir batin yang dianggap mengandung unsur magis serta berkaitan dengan urusan seluruh masyarakat, bukan hanya sekedar ikatan calon mempelai (Pohan, 2018, hlm.11). Proses perkawinan dalam setiap Suku berbeda-beda berdasarkan peraturan yang ada. Pernikahan bagi Suku Batak dianggap sakral bagi masyarakat Batak, maka dari itu dalam pernikahan adat Batak, masyarakat Batak mengikuti aturan-aturan yang tertera tidak hanya alasan cinta semata. Lalu, di suku adat Batak terdapat larangan dalam pernikahan, tujuannya yaitu agar masyarakat suku Batak tetap melestarikan peraturan yang tertera di adat Batak mengenai pernikahan. Selanjutnya tentang larangan pernikahan atau sebuah fenomena yang terjadi tentang suku Batak yang menikah sesama saudaranya atau disebut dengan (*Marito*). Pernikahan yang dianggap terlarang ini menjadi suatu fenomena yang sering terjadi bahkan sebagian dari suku Batak. Keluarga dalam masyarakat Batak memiliki silsilah dan nama-nama marga yang menjadi garis keturunan terhadap Si Raja Batak beserta anggota masyarakat Batak yang lainnya. Masyarakat Batak juga masih tetap mempertahankan kekerabatan yang *assymetrisch connubium* (pasangan hidup yang diambil dari luar marganya, tidak bisa timbal balik atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan marga masing-masing). Dari penjelasan tersebut maka dalam peraturan atau sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Batak merupakan *eksogami*, seorang laki-laki menikahi calon istri di luar marga dan tidak diperkenankan menikah dengan perempuan yang dianggap semarga atau serumpun. Proses dalam dilaksanakannya perkawinan berdasarkan peraturan serta memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh hukum adat yang dibuat oleh masyarakat

Batak terdahulu supaya terhindar dari penyimpangan yang tidak diinginkan, dan menghindari tujuan berniat menjatuhkan martabat keluarga atau kerabat yang bersangkutan.

Faktor penyebab larangan pernikahan adat masyarakat Batak Toba, yaitu faktor *namarito* atau berarti dianggap bersaudara antara laki-laki dan perempuan khususnya bagi yang semarga maka dianggap dilarang oleh masyarakat Batak untuk melakukan pernikahan. Contohnya adalah kumpulan marga *PARNA (Pomparan ni Raja Naimbaton atau Anak dan Keturunan Raja Naimbaton/Anak dan Keturunan Raja Naimbaton)* dinyatakan sebagai *namarito* atau saling bersaudara di lingkungan masyarakat Batak. Marga *PARNA* terdiri dari 66 marga yang dilarang untuk saling menikah (Parlindungan, 2017). Perkawinan semarga di dalam masyarakat batak di anggap tabu, karena beberapa masyarakat Batak memiliki kepercayaan bahwa individu yang mempunyai marga Batak yang sama maka dianggap memiliki ikatan hubungan darah, maka timbul kekhawatiran masyarakat Batak memiliki keturunan yang pertumbuhannya tidak sempurna bahkan mungkin lumpuh (Astuti, 2005, hlm.4). Namun pada kenyataannya telah terjadi pelanggaran perkawinan semarga terkhususnya rumpun Toga Sihombing, seperti halnya yang terjadi di Kota Bandung. Salah satu nya terjadi di Kota Bandung Kalurahan Cijerah yang merupakan jemaat Gereja HKBP Jl. Sisingamangraja yang melakukan perkawinan semarga. Secara hukum perkawinan yang dianggap sah oleh negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Akan tetapi, menurut hukum adat Batak perkawinan semarga yang dilaksanakan merupakan pelanggaran adat. Di perkumpulan Toga Sihombing merupakan salah satu perkumpulan marga dari suku Batak, perkumpulan marga tersebut diwarisi oleh yang bermarga *Lumbantoruan*, lelaki maupun perempuan dari garis keturunan Bapak atau sistem patriarki secara turun-temurun. Marga *Lumbantoruan* pertama bergelar *BORSAK SIRUMONGGUR*, marga *Lumbantoruan* berdasarkan sejarah adanya Toga Sihombing merupakan anak kedua dari Sihombing yang mempunyai empat anak laki-laki, berikut urutannya:

Ruth Dameria Junyarti Hutasoit, 2021

Analisis Perkawinan Satu Marga Toga Sihombing Sebagai Perkawinan Tabu di Era Modern (Studi Kasus Masyarakat Batak Toga Sihombing di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. *Silaban* gelar *Borsak Junjungan*
2. *Lumbantoruan* gelar *Borsak Sirumonggur*
3. *Nababan* gelar *Borsak Mangatasi*
4. *Hutasoit* gelar *Borsak Bimbinan*.

Kumpulan marga Toga Sihombing, yang diwarisi oleh keturunan masing-masing yaitu *Silaban*, *Lumbantoruan*, *Nababan*, dan *Hutasoit*. Empat gelar marga Toga Sihombing tersebut dipakai sebagai nama perkumpulan marga oleh empat keturunan tersebut baik itu di perantauan, daerah-daerah dimana perkumpulan marga tersebut berada atau sebagai nama nenek moyang atau leluhur dari empat marga tersebut. Contohnya marga *Lumbantoruan*, marga tersebut adalah *pomparan* (keturunan) dari *Borsak Sirumonggur*. Di luar hal tersebut, ada hal penting lainnya yaitu bahwa mayoritas masyarakat Batak yang memiliki marga *Lumbantoruan* sambungannya memakai marga *Sihombing*, contohnya Amelia Sihombing *Lumbantoruan*, sedangkan yang bermarga *Silaban*, *Nababan*, dan *Hutasoit* tidak memakai marga *Sihombing*.

Adanya *yurisprudensi* yang menetapkan larangan perkawinan semarga yaitu (Astuti, 2005, hlm.5) :

Keputusan Rapat Besar Gunung Tua pada tanggal 23 November 1934 (T.154-217) yang dipimpin oleh J. Drenth dan disahkan Residen Tapanuli, menyatakan: Marga-marga Siregar Pahu, Siregar Salak, Siregar Ritonga, masih merupakan satu marga Siregar. Maka dari itu diantara para masyarakat yang termasuk dari marga-marga tersebut berlaku larangan perkawinan. Pelanggaran atau peyimpangan atas larangan tersebut berarti melakukan tindak pidana adat yang disebut “*sumbang*”. Walaupun di *onderafdeeling* Padang Lawas mereka yang melakukan pelanggaran tidak dilakukan penuntutan. Hukum denda yang ditetapkan oleh marga tersebut bagi mereka yang melakukan perbuatan *sumbang* tersebut terkena hukuman denda 54 real = Rp. 32, 40, dan berikut terdapat sanksi lain atau melakukan kurban menyembelih seekor kerbau.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dan dinyatakan seiring berjalannya waktu muncul adanya pendapat bahwa setiap perkawinan adat Batak perlu mengikuti prosedur yang ada dan mengikuti syarat-syarat yang tersedia dan harus dilakukan serta diharapkan dengan perbedaan marga (Astuti, 2005, hlm.29).

Penulis tertarik meneliti fenomena tersebut karena ingin masyarakat Adat Batak memiliki kesadaran, memiliki paham dan memiliki sikap ingin menjaga budaya leluhur (*Opung*). Untuk tidak menikah dengan orang yang berkaitan dalam marga. Maka dari itu masyarakat Batak perlu mencegah pernikahan atau perkawinan terlarang, yaitu dengan mengetahui ikatan marganya, dan melakukan *tarombo* (mengetahui silsilah garis keturunan) untuk mengenal identitas marga terkait. Salah satu contohnya, marga di Toga Sihombing, marga *Silaban*, *Sihombing*, *Lumbantoruan*, *Hutasoit*, marga-marga tersebut merupakan saudara semarga, marga ini merupakan keturunan *Borsak Sirumonggur*. Masyarakat Batak dengan sistem keturunan patrilineal, sistem perkawinan *eksogami* artinya memiliki aturan atau ketentuan adat istiadat satu marga dilarang melakukan pernikahan. Sistem ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan semarga yang memiliki marga yang sama.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti yang merupakan salah satu marga Toga Sihombing, yaitu Hutasoit maka dirasa perlu melaksanakan penelitian mengambil judul mengenai Perkawinan Satu Marga Pada Masyarakat Suku Batak Toga Sihombing. Maka dirasa peneliti mengambil judul tentang “Analisis Perkawinan Satu Marga Toga Sihombing Sebagai Perkawinan Tabu Di Era Modern (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Batak Toga Sihombing Di Kota Bandung)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah pokok sebagai berikut. Bagaimana Perkawinan Satu Marga Toga Sihombing Sebagai Perkawinan Tabu Di Era Modern? Agar penelitian ini lebih terarah, mudah dipahami oleh pembaca dan fokus ke pokok permasalahan, maka masalah pokok ini peneliti jabarkan dalam sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perkawinan satu marga sebelum era modern dan pada masa kini yang terjadi di Kota Bandung?
2. Bagaimana upaya-upaya penyadaran diri untuk tetap mematuhi setiap peraturan pernikahan adat Batak dan melestarikan budaya Batak?

3. Bagaimana dampak perkawinan sesama marga Toga Sihombing dalam kehidupan masyarakat Batak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan fokus pada permasalahan-permasalahan yang peneliti uraikan atau jabarkan pada rumusan masalah, maka dari itu peneliti membagi ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

a. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran umum fenomena Perkawinan Satu Marga Toga Sihombing Sebagai Perkawinan Tabu Di Era Modern.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami fenomena perkawinan tabu antara satu marga Toga Sihombing pada masa kini yang terjadi di Kota Bandung.
2. Mengidentifikasi upaya penyadaran diri untuk tetap mematuhi setiap peraturan pernikahan adat Batak dan melestarikan budaya Batak.
3. Memahami dampak perkawinan sesama marga Toga Sihombing dalam kehidupan masyarakat Batak

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dijelaskan dan hendak dicapai, maka dari itu penelitian ini mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian yang di harapkan oleh peneliti dapat diurutkan sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

Secara teoretis hasil teliti ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu diantaranya :

- a. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam mengembangkan penelitian terutama dalam bidang Sosiologi Modern dan Perubahan Sosial, pembelajaran lebih lanjut, dan bagaimana penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lanjutan dalam

bidang terkait. Dan diharapkan penelitian ini menjadi sebuah nilai tambah dalam bidang ilmu sosial dan Pendidikan di Indonesia.

- b. Sebagai referensi atau sebagai acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan budaya perkawinan adat Batak.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Bagi peneliti, peneliti diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam hal bagaimana suatu stigma dapat terbentuk dan mengkontruksi masyarakat secara turun-temurun, dan mengetahui bagaimana cara menyikapi suatu permasalahan masyarakat Batak tentang fenomena perkawinan sesama marga agar tidak terulang kembali akibat pengaruhnya zaman.
- b. Bagi pembaca, pembaca dapat mengetahui lebih jelas dan mendapatkan informasi mengenai perkawinan semarga di masa kini seiring perkembangan zaman, selain itu juga pembaca diharapkan dapat menyikapi hal tersebut secara kritis tanpa generalisasi dan juga mengedepankan aspek empiris dan non-etis.
- c. Bagi masyarakat Batak Toga Sihombing, hasil penelitian ini menjadi masukan berharga yang dapat dijadikan pedoman dalam melestarikan adat pernikahan Marga Toga Sihombing sehingga tetap terjaga kelestariannya.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistem penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi 5 BAB, yaitu:

BAB I : Pendahuluan berisi dari terdiri dari sub-bab diantaranya, latar belakang penelitian yang menjelaskan secara detail mengenai alasan, kondisi *real* masalah dari penelitian. Selanjutnya rumusan masalah penelitian menjelaskan tentang masalah-masalah yang akan diteliti yang dicantumkan pada latar belakang penelitian. Lalu ada tujuan penelitian mengemukakan maksud dan harapan yang akan dicapai dari penelitian. Terakhir, manfaat penelitian berisikan mengenai manfaat-manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Bagian terakhir dari bab I

Ruth Dameria Junyarti Hutasoit, 2021

Analisis Perkawinan Satu Marga Toga Sihombing Sebagai Perkawinan Tabu di Era Modern (Studi Kasus Masyarakat Batak Toga Sihombing di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yaitu struktur organisasi skripsi yang menjelaskan mengenai susunan bagian-bagian skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan konsep-konsep atau alur berpikir yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian penulis dan diaktikan di bab IV. Teori-teori yang dijelaskan pada bab ini akan menjadi pendukung hasil penelitian untuk dianalisis pada hasil dan pembahasan bab IV.

BAB III : Metode Penelitian. Pada bab tiga, peneliti memaparkan desain penelitian, metode penelitian, partisipan atau informan penelitian, tempat penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data penelitian yang digunakan di penelitian ini mengenai Analisis Perkawinan Satu Marga Toga Sihombing Sebagai Perkawinan Tabu Di Era Modern.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab empat ini, menjelaskan mengenai pembahasan dan hasil penelitian serta menganalisis terhadap hasil penelitian serta disambungkan dengan teori. Peneliti memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan untuk dianalisis menggunakan cara-cara atau metode yang sudah ditentukan oleh peneliti sesuai yang dibahas pada bab II. Dalam bab ini penulis menganalisis mengenai perkawinan sesama marga Toga Sihombing

BAB V : Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab terakhir ini peneliti memberikan kesimpulan, impikasi dan rekomendari untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan tema penelitian, sebagai penutup dari hasil yang didapat dari penelitian dan permasalahan yang telah dianalisis dan dikaji dalam bentuk skripsi. Pada bagian impikasi, peneliti memberikan implikasi untuk yang berhubungan dengan program studi atau implikasi terhadap Pendidikan yang sekiranya dapat disampaikan untuk menambah wawasan dari penelitian yang sudah didapatkan dan berjalan semestinya.